

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penekanan wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau dipandang perlu melakukan perubahan piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
 7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Dirjen Pendis nomor : DJ. I/456 A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
 2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR.**
- Pertama** :
- Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam Pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam Pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.
- Ketiga : *Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.*
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan
Pada tanggal

: Bangkinang
: 13 Mei 2010



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
3. Ka. Kanmenag Kab. Kampar di Bangkinang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2010

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nama Madrasah 2	Tahun Berdiri 3	Alamat 4	NSM Baru 5	No. Piagam 6
MIM Pulau Tengah	1967	Jl. Tambang-Terantang Km 5 Pl. Tengah D. Aursati Kec. Tambang	111.2.14.01.0001	Kd.04.02/MI/PP.00/0001/2010
MIM Aur Sati	1967	Jl. Tambang-Terantang Km 25 Dusun II Desa Aur Sati Kec. Tambang	111.2.14.01.0002	Kd.04.02/MI/PP.00/0002/2010
MIM Simpang Kubu	1990	Jl. Simpang Ubi Desa Simpang Kubu Kec. Kampar	111.2.14.01.0003	Kd.04.02/MI/PP.00/0003/2010
MIS Darussalam	1994	Jl. Sei Putih Kualu Nenas Km. 26 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang	111.2.14.01.0004	Kd.04.02/MI/PP.00/0004/2010
MIS Rumbio	1997	Jl. Pekanbaru-Bkn Km 45,5 Desa Pulau Sialang Rumbio Kec. Kampar	111.2.14.01.0005	Kd.04.02/MI/PP.00/0005/2010
MIS Mathlabul Ulum	1999	Jl. Manunggal VB Desa Tri Manunggal Kec. Tapung	111.2.14.01.0006	Kd.04.02/MI/PP.00/0006/2010
MIS Nurul Jadid	2000	Jl. Alamanda X Desa Indra Sakti Kec. Tapung	111.2.14.01.0007	Kd.04.02/MI/PP.00/0007/2010
MIS Al Fitrh Terpadu	2008	Jl. Simpang III Dusun I Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar	111.2.14.01.0008	Kd.04.02/MI/PP.00/0008/2010
MIS LPM Kasikan	2009	Jl. Masjid Nurul Iman Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu	111.2.14.01.0009	Kd.04.02/MI/PP.00/0009/2010

Bangkinang, 18 Mei 2010

